



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
16. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Standar Data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan obyek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini untuk digunakan bersama.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
12. Forum Satu Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Batu.

13. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan/atau data lainnya.
14. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, data/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
15. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
16. Pengguna Data adalah perseorangan, kelompok, orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
17. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
18. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
19. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan, oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
20. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Portal Data adalah media menyimpan data yang dapat diakses melalui laman web untuk berbagi pakai data.
23. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan secara bersama oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis pada data; dan
- d. mendukung Satu Data Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Prinsip satu data;
- b. Sistem pengelolaan data;
- c. Kebijakan;
- d. Pengelolaan data;
- e. Tata kerja pengelolaan data; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV PRINSIP SATU DATA

Pasal 5

Satu Data Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pembina data.
- b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata, sesuai dengan format metadata baku yang ditetapkan pembina data.
- c. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki kaidah interoperabilitas data.
- d. Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada huruf c, data harus:
 1. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sistematis/artikulasi keterbacaan; dan
 2. data yang dihasilkan oleh produsen data disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca dalam sistem elektronik.
- e. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN DATA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data.
- (2) Sistem pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Desa/kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat daerah; dan
 - d. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui portal data daerah.

BAB VI KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kota Batu adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
 - a. standar data;

- b. metadata;
- c. interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 8

- (1) Data pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. Data Geospasial, meliputi:
 - 1. Informasi geospasial dasar; dan
 - 2. Informasi geospasial tematik.
 - b. Data Statistik meliputi:
 - 1. Statistik dasar;
 - 2. Statistik sektoral; dan
 - 3. Statistik khusus.
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 9

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari perangkat daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari perangkat daerah, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Batu dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kota Batu.
- (2) Forum Satu Data Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.
- (3) Forum Satu Data Daerah diselenggaraan minimal satu tahun sekali.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. BPS sebagai pembina data Statistik;
 - b. Perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah Sekretaris/Kasubbag Penyusunan pada perangkat daerah.
- (7) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;

- c. bersama dengan Produsen data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata;
 - d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memiliki tugas:
- a. memberikan masukan kepada Produsen Data mengenai Standar data dan Metadata;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
 - d. melakukan dan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
 - e. melakukan dan mengkoordinasikan proses perencanaan teknis, pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi, validasi dan penyebarluasan data di Portal Satu Data Daerah; dan
 - f. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal satu Data Indonesia.
- (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c memiliki tugas:
- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat () huruf d memiliki tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Pembina data mengenai Standart Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Menyampaikan dasar beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. Menginputkan Data beserta Metadata ke Portal Data daerah.

BAB VIII
TATA KERJA PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 12

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui portal data daerah.
- b. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data.
- c. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data.
- d. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 13

Perencanaan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. perencanaan data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- b. Produsen data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada walidata pendukung.
- c. Perencanaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penentuan daftar data dilaksanakan pada tahun $n-1$ yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- d. Daftar data yang telah disusun akan dibahas melalui Forum Satu Data.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 14

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:

- a. Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- b. Pengumpulan data dilakukan oleh perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- c. Data yang dikumpulkan paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. sosial;
 7. tenaga kerja;
 8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. pangan;
 10. pertanahan;
 11. lingkungan hidup;
 12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. perhubungan;
 16. komunikasi dan informatika;
 17. koperasi dan usaha mikro;
 18. penanaman modal;
 19. kepemudaan dan olah raga;
 20. statistik;
 21. persandian;
 22. kebudayaan;
 23. perpustakaan;
 24. kearsipan;
 25. kelautan dan perikanan;
 26. pariwisata;
 27. pertanian;
 28. kehutanan;
 29. energi dan sumber daya mineral;
 30. perdagangan;
 31. perindustrian; dan
 32. transmigrasi.
- d. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berasal dari:
 1. Kompilasi produk administrasi;
 2. Sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 3. Observasi lapangan/monitoring;
 4. Penanganan kasus;
 5. Survei;

6. Hasil sensus;
 7. Cara lain.
- e. Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan BPS.
 - f. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada walidata sengan dilengkapi metadatanya.
 - g. Dalam keadaan tertentu walidata dapat mengajukan permohonan data kepada Perangkat Daerah yang harus ditindaklanjuti.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan dan mengembalikan data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya temuan.

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh walidata dan produsen data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara;

- a. Data diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah dilengkapi dengan metadata;
 - b. menyiapkan data awal atau data input, dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan;
 - c. mengubah data input, melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi Data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan; dan
 - d. Perekaman/penyimpanan data dilakukan secara digital maupun manual.
- (4) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Keenam Perluasan Data

Pasal 17

Penyebarluasan Data dilakukan dengan cara:

- a. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- b. Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- c. Penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik.
- d. Penyebarluasan data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, dan bentuk lainnya.
- e. Penyebarluasan data dalam bentuk media elektronik dilakukan melalui Portal Data daerah yang berupa layanan radio, videotron, media sosial, dan bentuk lainnya.
- f. Produsen data dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- g. Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh perangkat daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan informasi yang dikecualikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 31/E